

---

## Hukum Islam di Asia Tenggara



**Darwin Harsono**

*Posisi Asia Tenggara yang semakin penting mendorong Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim berada dalam kedudukan yang penting. Bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai Asia, maka Islam kini muncul sebagai tawaran baru. Tulisan ini membuktikan posisi dan kedudukan hukum Islam di Kawasan Asia Tenggara dan peluang peran di masa depan.*

Dalam percaturan politik dunia, Asia Tenggara semakin penting kedudukannya. Negara-negara di kawasan ini tergabung dalam apa yang disebut ASEAN, merupakan kelompok negara penting yang berada dalam garis lalu-lintas kesibukan dunia. Demikian pula kegiatan ekonomi global bergerak dalam persaingan yang kian membesar menuju perdagangan Asia Timur.

Asia Tenggara dalam konstelasi Dunia Islam menjadi semakin transparan mengingat peranan Indonesia sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar cukup sentral. Melalui peran-peran politik seperti ketua dari kelompok negara-negara Non Blok, Indone-

sia sebagai negeri Muslim mencuatkan peranan Islam di dalam masyarakat internasional. Khususnya bagi negara-negara yang berkembang, sudah tentu kekuatan Islam ikut diperhitungkan.

Akhir tahun 1996 di Asia Tenggara ditengarai dengan terselenggaranya KTM (Konperensi Tingkat Menteri-Menteri) dari negara-negara OKI (Organisasi Konperensi Islam) di Jakarta. Hal ini saja mencerminkan penggalangan solidaritas Islam (ukhuwah Islam) yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan peningkatan kontribusi Dunia Islam kepada perdamaian dunia. Apalagi KTM OKI tersebut dibarengi pula dengan kegiatan Seminar tentang

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui forum II FTIKHAR (International Islamic Forum for Science, Technology and Human Resources) Islam menjadi titik fokus pencerahan di Asia Tenggara. Mau tidak mau Islam dari sisi Hukum Islam akan ikut mewarnai wacana pemikiran mutakhir di kawasan ini (*Republika*, 27 Desember 1996, hal. 13).

### **A. Awal Masuknya Islam di Asia Tenggara**

Sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara mulai dari punggung Sumatra Utara sebelah barat/samudera Pasai pada sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi. Dari Sumatra terus berkembang ke seluruh daerah di Indonesia, Islam dibawa dan disiarkan terus-menerus. Termasuk kontingen mubtalligh Islam pimpinan Syekh Ismail dikirim oleh Syarif Mekkah sampai ke Bandar Malaka yang mendapat sambutan hangat di Aru dan Malaka. (A.S. Harahap, 1951, hal. II)

Pada abad ke-12 (1276) Malaka, Sidi Abdul Aziz seorang pedagang dari Mekkah telah mengislamkan raja dan rakyatnya. Raja Malaka lalu mengambil nama Sultan Muhammad Syah. Menurut sejarah yang kuat Islam kemudian juga memasuki Filipina lewat Mindanao dan Sulu pada tahun 1475 M sebagai hasil hubungan dagang dari Malaka maupun Indonesia. Dari Filipina Selatan ini lalu bergerak ke Filipina sebelah utara (Manila).

Orang-orang India muslim dan orang Melayu dari Indonesia, serta

pegang Arab meramalkan Indo China sekitar abad ke-10 sampai abad ke-14. Para pedagang itu kemudian menasuki daerah Siam (Thailand sekarang). Turut mengembangkan Islam di Thailand adalah pahlawan-pahlawan Melayu dari Malaka dan Kedah. Sedangkan dari sebelah Selatan datang rombongan raja Bugis yang telah mengasingkan diri ke Thailand pada waktu Bugis diserang oleh Belanda. Padahal, waktu Bugis diserang itu, Islam telah menjadi agama resmi di daerah itu. Menyang dalam sejarah penyiaran Islam orang-orang Bugis terkenal giat mengembangkan Islam. Birma/Myanmar tidak luput dari penyiaran Islam melalui daerah Arakan yang berada di sebelah Timur Benggala Timur yang mempunyai penduduk muslim yang padat. Dari sanalah asal-muasal penduduk muslim di Burma.

Perkembangan Islam di Asia Tenggara sedemikian pesat dengan tumbuhnya kota-kota pantai di Indonesia yang dipengaruhi oleh dinamika Islam di dalamnya. Dengan berdirinya masyarakat muslim, mulailah proses Islamisasi Nusantara, diawali dari Aceh pada abad ke-13 M menyusur arah selatan seluruh Sumatra. Sedang di Jawa dimulai lebih awal lagi, sejak abad ke II M sudah berlangsung proses Islamisasi. Bahkan menurut pakar sejarah Tome Pires di Jawa sudah ditemukan kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Demak, dan kerajaan-kerajaan di daerah pesisir utara Jawa Timur, Jawa tengah dan Jawa Barat (Badri Yatim, 1993, hal. 198).

Aktifitas pelayaran dan perdagangan internasional yang melintasi Nusantara merupakan segi percepatan penyiaran Islam Malaka, Jawa dan Maluku. Islam masuk ke bagian Indonesia bagian timur, terutama Maluku sekitar abad ke-14. Sulawesi bagian selatan abad ke-15 yang merambah ke daerah Gowa, Soppeng, Wajo dan Bone. Sementara di Kalimantan Timur Islamisasi dimulai di Kutai. Pedagang-pedagang muslim merupakan ujung tombak yang membuka daerah-daerah baru di Nusantara dan terjadinya proses Islamisasi.

Proses Islamisasi di Nusantara itu berlangsung dalam intensitas yang tinggi dan dengan cara penuh keakraban, kelembutan, perdamaian dan persahabatan yang dinamis. Saluran dan cara-cara Islamisasi di Nusantara melalui berbagai macam bentuk, yakni melalui saluran perdagangan yang dipelopori oleh pedagang-pedagang Arab, Persia dan India. Saluran yang lain adalah saluran Perkawinan dengan jalan akulturasi antara pedagang muslim yang mengawini putri (bangsawan) setempat. Cara itu telah membentuk komunitas muslim dalam bentuk perkembangan keturunan. Saluran berikutnya adalah saluran Tasawuf, yakni sufi dengan pendekatan tasawuf memasukkan ajaran Islam dengan cara/bahasa serta simbol-simbol yang mereka kenal. Saluran Pendidikan dipergunakan dengan menyelenggarakan pesantren atau pondok. Para kyai menyampaikan ajaran Islam di pesantren yang dikitari oleh santri-santri. Setelah dianggap cukup mereka pulang dan

menyiarakan Islam. Saluran yang lain adalah saluran Kesenian yang merupakan alat yang efektif untuk menyiarakan Islam. Misalnya para wali di Jawa, melalui wayang, hikayat, babad dan lain-lain. Saluran yang tidak kalah pentingnya adalah saluran politik. Di berbagai daerah di luar Jawa, yaitu di Maluku dan Sulawesi Selatan, Islamisasi terjadi melalui raja-raja. Dengan Islamnya para raja, rakyat kemudian memeluk Islam.

Islamisasi Nusantara yang ditempuh dengan cara damai itu telah membuka dirinya sebagai kawasan yang memungkinkan persentuhan dengan dunia luar yang lebih maju. Hal itu menyebabkan Nusantara semakin tertarik dengan Islam apalagi dengan berdiri tegaknya kerajaan-kerajaan Islam di dalamnya. Betapa tidak! Dunia luar itu adalah kaum muslim yang mendominasi bidang perdagangan dan mengontrol pelayaran, mempunyai pengaruh dan kekuasaan politik yang besar yang datang dengan semangat misi keagamaan. Mereka terdiri dari orang-orang yang berbudaya, terpelajar dan arsitek tata internasional yang mengontrol lebih dari separuh bola dunia waktu itu (Omar Farouk, 1993, hal. 52).

Nusantara yang telah terislamkan itu kemudian menata diri lebih mendalam sebagaimana layaknya sebuah masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang kepada Islam. Pranata-pranata sosial Islam yang berupa ketentuan-ketentuan syari'ah atau hukum Islam ditegakkan berbarengan dengan proses Islamisasi itu sendiri. Islam

dengan demikian telah mempengaruhi bentuk masyarakatnya dan mempengaruhi perilaku hukum masyarakat dan tata hukum Indonesia, sebelum Belanda datang. Dengan penerimaan Islam sebagai agama, otomatis mengikuti dan menerima otoritas dan kekuatan mengikuti hukum Islam, itulah Islamisasi Nusantara itu (Ichtiyanto, 1994, hal. 103/105).

Islamisasi Nusantara itu menjadi modal besar bagi senaraknya penyiaran di Asia Tenggara. Islamisasi yang digerakkan para pedagang muslim, menyusuri kota-kota pantai yang kemudian bergerak memasuki pedalaman. Dari kota-kota pantai di Jawa, seperti Demak, Gresik, Cirebon dan Banten bersambung ke Malaka sebelah ujung utara Nusantara. Setelah Malaka jatuh diteruskan oleh Brunei sebagai penggerak penyiaran Islam di sebelah timur kepulauan Melayu hingga Pulau Luzon, Cebu, Otan. Sedang di sebelah barat, kedudukan Malaka digantikan oleh Aceh (Mahmud Saedon Awang Othman, 1996, hal. 1).

Di Malaysia, Islamisasi berlangsung dari abad e-13 sampai sekitar abad ke-14 dan mencapai akarnya pada abad ke-15. Sejak awalnya raja berislam yang disusul kemudian oleh rakyatnya. Sampai sekarang ini, Islam menjadi agama negara tanpa sekat untuk mempraktekkan agama lain secara damai dan harmonis. Kekuatan penyiaran Islam dari negara jiran ini akan memberikan gaungnya pula setelah melalui masa-masa sulit penjajahan Inggris. Ia akan menjadi patner Indonesia membangun kekuatan Islam di Asia Teng-

gara paada abad ke-20 baik melalui ASEAN atau yang lebih spesifik melalui "Rumpun Melayu Raya".

Islam di Asia Tenggara datang dengan damai dan berinteraksi di dalamnya sehingga ia merupakan bagian dari padanya. Islam menjadi bagian dari dinamika yang memberikan motivasi kepada penduduknya. Ia menjadi kekuatan yang luar biasa bagi umat Islam untuk menghalau dan mengusir kekuatan imperialisme Barat, yakni penjajah Portugis, Spanyol dan Inggris. Islam pulalah yang menyertai penduduk muslim di Asia Tenggara muncul dalam formasi kerajaan-kerajaan Islam sebagai kekuatan akidah, undang-undang dan pembentukan pola budaya. Pola budaya ini mewujud dalam Pola Samudra Pasai, di mana kerajaan sebagai pusat agama; Pola Sulawesi Selatan, yaitu pola Islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Proses Islamisasi berlangsung dalam suatu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi geneologis; yang terakhir adalah Pola Jawa yakni Islam tampil sebagai penantang, untuk kemudian mengambil alih kekuasaan yang ada. Kasus Kerajaan Demak Islam melahirkan suatu dilema kultural di satu pihak menghadapi masalah legitimasi politik di pihak yang lain panggilan kultural untuk kontinuitas (Badri Yatim, 1993, hal. 227).

Menurut Taufik Abdullah, pola pertama dan kedua, yaitu pola Samudera Pasai dan pola Sulawesi Selatan menunjukkan suatu kecenderungan ke arah pembentukan tradisi yang bercorak integratif. Maksudnya Islam

mengalami proses pemribumian secara konseptual dan struktural. Islam dipandang sebagai landasan masyarakat budaya dan kehidupan pribadi. Sedang pola ketiga atau pola Jawa, raja sebagai sumber kekuasaan kemudian secara idliologis raja bergelar susuhunan, gelar yang biasa dipakai para pemimpin agama, dan sekaligus juga panatagama, pelindung dan pengatur agama.

Islam menjadi agama negara kerajaan Brunei darussalam dan agama resmi Federasi Malaysia; agama mayoritas negeri muslim Indonesia sekitar 90%; dan agama minoritas di Burma, Republik Filipina, Kerajaan Thailand, Kamboja dan Republik Singapura. Ia adalah agama penduduk 200 juta orang di seluruh Asia Tenggara. Mereka mempunyai komitmen kepada Islam secara spiritual maupun psikologis yang dalam dan dinamis. Islam dan kaum muslim di Asia Tenggara merupakan suatu kekuatan sosial politik yang patut diperhitungkan (Omar Farouk, 1993, hal. 23).

### **Segi Hukum dalam Perkembangan Islam di Asia Tenggara**

Perkembangan Islam terhambat perkembangannya di Asia Tenggara dengan munculnya merkantilisme Eropa yang mencuatkan imperialisme Barat. Asia Tenggara tidak luput dari penjarahan imperialisme melalui Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Secara politis Asia Tenggara tunduk di bawah penjajahan. Tetapi secara kultural perkembangan Islam tetap hidup diyakini, dipeluk dan dihayati oleh

penduduknya. Islam sudah berakar dalam dua menjelma menjadi suatu kekuatan yang memberikan ketegaran bagi pemeluknya.

Islam di Asia Tenggara sebagaimana di tempat lain bukan hanya sebagai akidah yang mengental dalam kepercayaan yang diyakini. Islam di samping itu juga merupakan ketentuan-ketentuan ilahi yang ditaati dan dilaksanakan sepenuh kepercayaan, dipraktikkan di dalam kehidupan dengan kecintaan dan kepasrahan. Hukum Islam segera dipraktikkan setelah Islam diterima di kawasan ini. Walaupun pelaksanaannya berbeda-beda dan dengan intensitas yang berbeda pula.

Undang-undang Malaka (dikompilasi tahun 1450) sebelum ditaklukkan oleh Portugis tahun 1511 M, berisi hukum Islam yang menetapkan bahwa Pemerintahan Malaka harus dijalankan sesuai dengan hukum Qur'ani. Prasasti Trengganu, tahun 1303, menunjukkan pelaksanaan hukum Islam di kerajaan tersebut. Di Pattani (Thailand selatan) diterapkan hukum Islam sampai akhir abad ke-19. Di Pahang (Malaysia sekarang) sekitar empat puluh dua pasal hampir identik dengan hukum mazhab Syafi'i. Sedang di Aceh pelaksanaan hukum Islam lebih ketat dibandingkan daerah lain di Asia Tenggara. Sultan Malik al-Zahir ditemukan oleh Ibnu Batutah (seorang pengelana muslim) sebagai seorang sultan yang ahli hukum Islam.

## Pengakuan Hukum Islam di Malaysia

Dahulu di Semenanjung Tanah Melayu (Malaysia sekarang) terdapat beberapa teks undang-undang Melayu lama, seperti Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka merupakan undang-undang dalam pemerintahan Sultan Muzaffar Shah di Melaka. Pada masa Sultan Abdul Ghafar Muhiyudin Shah ada undang-undang Pahang yang sejak 1952 berlaku di negeri Perak dan Johor. Kesemua teks undang-undang tersebut dipergunakan oleh Raja-raja Melayu yang memerintah antara pertengahan abad ke-15 hingga ke-17. Teks-teks itu pengaruh dan unsur perundangan Islam dominan di samping unsur-unsur adat (Abdul Monir Yaacob, 1996, hal. 132/133).

Keadaan Hukum Islam tidak begitu menggembirakan selama penjajahan Inggris. Praktis ia berada di bawah hukum Inggris. Dalam teori, hukum yang berlaku di Malaysia adalah hukum Islam, namun dalam kenyataan dan dalam praktik, hukum Inggris menjadi hukum dasar dan hukum di negeri Malaysia. Demikian pula Pengadilan Syari'ah ada dalam posisi yang rendah, keputusannya terbatas dan tidak ada upaya untuk meningkatkan status mahkamah atau para hakim dan pegawainya (Tan Sri Ahmad Mohamad Ibrahim, 1996, hal. 3).

Setelah kemerdekaan Malaysia tahun 1957, di berbagai negara bagian diundangkan UU baru mengenai administrasi hukum Islam yang terdiri dari:

- UU Administrasi Hukum Islam Selangor, 1952
- UU Administrasi Hukum Islam Trengganu, 1955
- UU Administrasi Hukum Agama Islam Pahang, 1956
- UU Administrasi Hukum Islam Penang, 1959
- UU Administrasi Hukum Islam Malaka, 1959
- UU Administrasi Hukum Islam Negeri Sembilan, 1960
- UU Administrasi Hukum Islam Kedah, 1962
- UU Administrasi Hukum Islam Perlis, 1964
- Pusat Syari'ah Kelantan dan UU Pengadilan Perkawinan Islam, 1966
- UU Dewan Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1966
- UU Administrasi Hukum Islam Johor, 1978
- UU Administrasi Hukum Islam Sabah, 1978
- Administrasi Hukum Islam dan Adat Istiadat Melayu Pahang, 1982 (Ahmad Ibrahim, 1993, hal. 103)

Kemerdekaan yang kemudian diraih, memberikan kesempatan lebih luas bagi Malaysia melakukan upaya-upaya telaah eksplorasi penerapan hukum Islam. Kondisi serupa itu menjadikan dinamisnya Hukum Islam baik di tingkat pemerintah Federal maupun kalangan politisi. Di samping itu tidak ketinggalan para ahli hukum Islam dan institusi semacam Kejaksaan Agung untuk menemukan suatu model penerapan hukum Islam yang dipakai oleh pemerintah. Studi perbandingan

di berbagai negara muslim juga dilakukan untuk menemukan wawasan yang mapan dalam pelaksanaan hukum Islam.

Undang-undang baru akhirnya diperkenalkan sebagai langkah-langkah pembaharuan hukum Islam yang meliputi:

1. Administrasi Hukum Islam
  - (a) UU Administrasi Pengadilan Syariah Kelantan, 1982
  - (b) UU Mahkamah Syariah Kedah, 1983
  - (c) UU Administrasi Hukum Islam Wilayah Federal, 1985
2. Hukum Keluarga
  - (a) UU Hukum Keluarga Islam Kelantan, 1983
  - (b) UU Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan, 1983
  - (c) UU Hukum Keluarga Islam Malaka, 1983
  - (d) UU Hukum Keluarga Islam Selangor, 1984
  - (e) UU Hukum Keluarga Islam Perak, 1984
  - (f) UU Hukum Keluarga Islam Kedah, 1979 (1984)
  - (g) UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal, 1984
  - (h) UU Hukum Keluarga Islam Penang, 1985
  - (i) UU Hukum Keluarga Islam Trengganu, 1985
3. Acara Pidana
  - (a) UU Acara Pidana Islam Kelantan, 1983
  - (b) UU Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal.

4. Acara Perdata
  - (a) UU Hukum Acara Perdata Islam Kelantan, 1984
  - (b) UU Hukum Acara Perdata Islam Kedah, 1979/1984
5. Pembuktian  
UU Pembuktian Pengadilan Syariah Wilayah Federal
6. Baitul Mal  
UU Baitul Mal Wilayah Federal

Pada garis besarnya pembaharuan Hukum Islam dalam penerapannya di Malaysia bertitik-tolak pada UU yang sudah ada, kemudian dimodifikasi serta direformasi. Bahkan Malaysia juga melakukan adopsi Hukum Islam yang telah diterapkan di negara lain. Misalnya dari India dalam UU Perceraian Islam 1939, dari Pakistan dalam Ordinalansi Hukum Keluarga Islam 1961 dari Mesir dalam UU Keluarga Mesir 1920-1979 (Ahmad Ibrahim, 1993, hal. 104-105).

Malaysia merupakan negara Federal yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Namun hal itu bukanlah berarti sebagai negara Islam yang otonomis hukum Islam berlaku di dalamnya. Walaupun begitu, DR. Mahathir Muhanomad, perdana menteri Malaysia, sangat antusias untuk menerapkan hukum Islam yang bermuara dari Al-Qur'an dan hadis dengan interpretasi yang shahih sehingga terjamin apa yang menjadi tujuan dari hukum Islam itu sendiri yakni persamaan dan keadilan.

Karena itu Malaysia sekarang telah mengembangkan penerapan hukum Islam yang dapat memenuhi hajat masyarakat muslim yang semakin berkembang. Pendirian bank tanpa riba (bunga) menjadi model melalui sistem bagi hasil (mudlorobah), asuransi (takaful) sebagai terobosan guna peningkatan pelaksanaan Syariah di dalam masyarakat. Lembaga Kajian Islam didirikan untuk melakukan telaah secara akademis dan bertujuan membangun citra Islam di dunia internasional. Lembaga ini bernama Institut Kepaharian Islam Malaysia atau *Institute of Islamic Understanding Malaysia* yang berada di pusat ibukota, Kuala Lumpur.

### Lompatan 100 tahun Hukum Islam di Indonesia

Berbeda dengan Malaysia, negeri berpenduduk muslim terbesar di sebelah selatannya, ialah Indonesia, merupakan asal dari rumpun Melayu. Sejarah hukum Islam di Indonesia mencuatkan pengaruh kuat mazhab Syafi'i. Sekalipun Islam, dari segi perkembangan/penyebarnya tidak merata, tetapi pengaruhnya tidak dapat diremehkan. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebelum datangnya penjajah Belanda, membuktikan kuatnya pengaruh Islam dan nilai-nilai kultural/termasuk hukum Islam pada masyarakatnya.

Hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda menunjukkan bukan saja berada di bawah hukum mereka. Bahkan hukum Islam senan-

tiasa dipertentangkan dengan hukum mereka maupun dengan hukum adat. Yang sangat berbahaya dari kebijaksanaan penjajah adalah usaha-usaha pengaburan dan dalam jangka panjang penghapusan. Supremasi hukum Belanda (hukum Barat) malang melintang di Nusantara selama masa penjajahan ± tiga ratus lima puluh (350) tahun. Sedang hukum Islam mengalami diskriminasi hukum melalui hukum Pencatatan Sipil dalam hukum keluarga. Namun akhirnya pencatatan sipil itu hanya berlaku bagi pribumi yang beragama Nasrani (HOCD). Menurut Bustanul Arifin, dalam HOCD itu pada pasal-pasal 73, 74 dan 75 merupakan ketentuan-ketentuan yang memperlihatkan sikap politik hukum yang diskriminatif terhadap hukum Islam.

Setelah kemerdekaan, Indonesia sepenuhnya dapat mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana layaknya sebuah negara merdeka. Walaupun begitu warisan hukum penjajah Belanda (Barat) tetap diperlakukan selama belum ada peraturan perundangan dalam berbagai hal yang tidak sedikit jumlahnya. Sementara hukum Islam yang terpenting pemberlakuannya menyangkut masalah legalitas dan pelembagaan.

Menang terasa menyentak, tatkala pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam Preamble Piagam Jakarta (naskah UUD) anak kalimat "berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". E. Syaifuddin Anshari menyebutnya sebagai "kalimat Islami" dihapus-



kan dari Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 (E. Syaifuddin Anshari, 1994, hal. 42). Hal itu juga sebagai tengara bahwa penerapan hukum Islam tidak mudah, sekalipun untuk diperlakukan terhadap dirinya sendiri.

Ichtiyanto berpendapat bahwa pergantian rumusan tujuh kata dalam Preambule itu, dimaksudkan bahwa yang mempunyai kewajiban menjalankan kewajiban tersebut bukan hanya orang muslim. Tetapi warga negara Indonesia yang beragama lain juga berkewajiban menjalankan hukum agamanya. Ia menambahkan bahwa pergantian di atas itu mempunyai arti memperluas pelaksanaan hukum agama bagi pemeluknya, bukan menyingkirkan hukum agama dari hukum nasional, jadi menurut UUD 1945 Hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama. Hal itu nampak jelas dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan "bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut".

Secara lebih tegas, Ismail Suni menjelaskan tentang istilah "menjiwai" di atas terakhir secara negatif berarti bahwa dalam negara RI tidak diperbolehkan membuat aturan perundangan yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluknya. Secara positif tentu saja para pemeluk Islam berkewajiban menjalankan syariat Islam.

Manakala dilihat dari teori eksistensi, keberadaan hukum Islam di dalam hukum nasional, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Ada dalam arti adanya dengan kemandiannya yang diakui adanya dan kekuatan serta kewihawannya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma Hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
4. Ada dalam arti bahan utama dan unsur utama hukum nasional hukum nasional Indonesia (Ichtiyanto, 1994, hal. 137).

Trend perkembangan Hukum Islam di Indonesia dapat pula dicatat dengan lahirnya UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama. Bahkan UU No. 7/1989 diakui sebagai kemajuan yang mengesankan dan diibaratkan sebagai lompatan 100 tahun dan dari segi substansif sebagai lompatan 100 windu. Pasal 1 UU ini menyebutkan bahwa ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama sebagai "bagi orang-orang yang beragama Islam". Dengan demikian kewenangan absolut dari Peradilan Agama memiliki dua ukuran:

- Asas personalitas (pencari keadilan yang beragama Islam)
- Bidang hukum perdata tertentu seperti tercantum dalam Bab III UU No. 7/1989 (Busthanul Arifin, 1986, hal. 87/93)

Perkembangan lainnya dari Hukum Islam ditandai oleh lahirnya Instruksi

Presiden (Inpres) No. 1/1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Walaupun bukan UU namun tersusun dalam bahasa Undang-undang yang berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat Indonesia untuk mengetahui hukum yang berlaku bagi bawahannya yang beragama Islam maupun rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk mengetahui hukum yang berlaku bagi mereka di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan (A. Hamid S. Attamimi, 1996, hal. 155).

Hukum Indonesia di mata Hukum Islam mengungkapkan hubungan yang realistik yang menyatakan adanya:

1. Hukum Islam yang berlaku khusus bagi orang Islam.
2. Hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus.
3. Hukum Islam masuk ke dalam undang-undang yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia (Andi Rusydianah, 1995, hal. 4).

Perkembangan Hukum Islam dewasa ini menunjukkan suatu babak yang menarik yang apabila dilihat dari segi legalitasnya, berkedudukan baik sebagai *persuasive sources* maupun *normative source*. Sedang pelebagaan Hukum Islam tidak hanya berhenti dalam khazanah kitab-kitab rujukan. Tetapi Hukum Islam telah menjelma menjadi hukum positif di Indonesia yang memberikan kepastian hukum dan menghilangkan kesim-

pangsiuran fatwa dan memberikan kemudahan bagi umat Islam mempe-  
domaninya. Termasuk dalam pelem-  
bagaan ini adalah ditunjuknya dua  
orang hakim agung yang berasal dari  
lingkungan peradilan agama berdasar-  
kan UU No. 14/1986.

Denyut kesadaran masyarakat mus-  
lim mulai pula semarak dengan ramai-  
nya labelisasi halal barang-barang  
produksi makanan dan minuman; pen-  
cabutan SDSB yang bersifat judi ren-  
cana undang-undang miras (minuman  
keras), pendirian bank muamalat, bank  
syariah dan Baitul mal wat tamwil  
(BMT) serta asuransi (takaful). Tak ku-  
rang pentingnya adalah peran akti MUI  
(Majlis Ulama Indonesia) dalam meng-  
angkat berbagai persoalan umat yang  
membangkitkan kesadaran hukum  
masyarakat.

### Hukum Islam di Beberapa Negara ASEAN lainnya

Negara-negara seperti Malaysia dan  
Indonesia merupakan sayap pengem-  
bangan Hukum Islam di ASEAN yang  
dapat dipertaruhkan. Mengingat sum-  
ber daya manusia dan kelembagaan  
yang kuat serta peranan yang mampu  
menembus kawasan internasional, pa-  
ling tidak di ASEAN sendiri. Namun  
demikian negara seperti Pilipina, ma-  
syarakat muslim di sana secara tra-  
disional juga kuat gemanya di ASEAN.  
Apalagi Prof. Nur Misuari, tokoh MNLF  
yang setelah rekonsiliasi antara Peme-  
rintah Pilipina dengan mereka di Jakar-  
ta tahun yang lalu, telah pula menjadi  
gubernur di Mindanao Selatan. Hal ini

akan memberikan aset politik masyarakat muslim Filipina.

Apalagi masyarakat muslim Filipina sudah sejak lama memperlakukan hukum Islam terhadap dirinya semenjak masa kesultanan di Mindanao dan Sulu dahulu (± 1740 M). Di dalam dua daerah ini diperlakukan kitab *Diwan Taosug* dan *Luwaran* Maguindanao yang menegaskan tentang kedudukan kedaulatan dalam masalah-masalah yuridis. Pada pertengahan Maret 1974 telah diselesaikan "Rancangan Administrasi UU Islam". Di samping itu terdapat pula kodifikasi UU Perseorang Muslim Filipina yang juga menyangkut perangkat hukumnya yang berupa Pengadilan Islam Daerah dan Pengadilan Keliling Islam dalam Pasal 148 dan 158, PD. 1083 (MO. Mastura, 1993, hal. 184).

Tentang hukum Islam di Singapura setelah menjadi negara sendiri (1965), seputar UU Perkawinan (nikah, talak, rujuk) yang berasal dari Ordinan V 1880 (masa penjajahan Inggris). Sekarang diperlakukan UU Administrasi Hukum Islam (AMLA) yang sudah mulai sejak 1966. Akta ini memberikan tempat yang fleksibel bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama, dan Pencatat Perkawinan Islam dalam menetapkan hukum syariat. AMLA mencakup masalah perkawinan dan keluarga. Di sebelah itu ia juga berwenang untuk mengumpulkan zakat dan mengumpulkan dana pembangunan masjid yang dilimpahkan pemungutannya pada Dewan Agama Islam. Masyarakat muslim Singapura merupakan 15% dari keseluruhan penduduknya yang non mus-

lim. Memang mereka nampak dinamis, tetapi mereka lebih sibuk untuk mengaplikasikan hukum Islam terhadap dirinya sendiri.

Hukum Islam di berbagai negara ASEAN lain dari kedua negara di atas, dapat disebutkan di sini menyangkut negara Thailand. Sejak '40 an kodifikasi hukum Islam diterapkan pada masyarakat muslim di empat propinsi selatan yang tercakup dalam Undang-undang Sipil Thailand tentang keluarga dan warisan. Negara-negara yang masyarakat muslim merupakan minoritas seperti di Thailand adalah negara Kamboja, Laos dan Myanmar yang keberadaannya sangat memerlukan perhatian dari masyarakat muslim ASEAN.

## Penutup

Akhirnya dapatlah dikatakan bahwa perkembangan hukum Islam di ASEAN sejalan dengan perkembangan meningkatnya komunitas muslim di kawasan ini. Pengaruh arus globalisasi sebenarnya dapat dimanfaatkan melalui tingginya mobilitas antar bangsa dalam rangka berbagai kepentingan. Hal itu juga merupakan peluang yang menjanjikan untuk lebih perlunya penggalangan kekuatan dakwah dan ini sudah dimulai dengan melalui berbagai macam seminar, studi dan kegiatan keilmuan. Salah satunya adalah Seminar Antar bangsa Pentadhiran Undang-undang Islam (International Seminar on The Administration of Islamic Laws) di Malaysia tahun 1996.

Dengan adanya South East Asian Syari'ah Association (SEASA) yakni

Asosiasi Hukum Islam Asia Tenggara, dapat membuat berbagai prakarsa. Apa yang telah dilakukan oleh Malaysia dengan berbagai seminar internasional dapat dikembangkan dengan berbagai pertemuan antar para ahli hukum, para mufti, akademisi dan para hakim. Negara Brunei Darussalam dapat membantu dana bagi perkembangan dan pembaharuan hukum Islam bagi kepentingan di ASEAN. ●

#### Daftar Pustaka

- A.S. Harahap, *Sejarah Penyiaran Agama Islam di Asia Tenggara*. Penerbit Tokobuku "Islamiyah" Medan, Tahun 1951.
- Abdul Monir Yaacob, *Syariat Islamiyah: Pelaksananya dalam Perundangan Negara*. sebuah artikel dalam Jurnal IKIM Vol. 4 No. 1. January/June 1996, The Institute of Islamic Understanding Malaysia.
- Ahmad Ibrahim, *Menuju Suatu Hukum Islam Bagi Muslim Malaysia*. sebuah artikel dari buku Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara. Penerbit Mizan. Bandung, 1993.
- A. Hamid S. Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia. Sebuah artikel dalam buku Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Gema Press Jakarta. 1996.
- Andi Rusdianah, *Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Hukum Pidana Nasional* (Beberapa Catatan). Sebuah makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum Islam terhadap terwujudnya Hukum Nasional Yang Berjiwa Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UII Yogyakarta, 2 Desember 1995.
- Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasab Islamiyah II*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- E. Syaifuddin Anshari, *Perjuangan Konstitusional Para Nasionalis Islam dalam Bidang Konstitusi*. Sebuah esai dari buku Hukum Islam di Indonesia, Penerbit PT. Rosdikaria Bandung. Cetakan kedua, 1994.
- Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Sebuah artikel dalam buku Hukum Islam di Indonesia. Rosdikaria, Bandung, 1994.
- Mahmud Saedon Awang Othman, *Pentadbiran Undang-undang Islam di Brunei (Administration of Islamic Law in Brunei)*. A paper for International Seminar on The Administration of Islamic Laws Institute of Islamic Understanding Malaysia. July 23 & 24, 1996.
- M.O. Mastura, *Legislasi Islam dalam Hubungannya Dengan Reformasi Hukum di Filipina*. Sebuah tulisan dalam buku Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara. Penerbit Mizan, Ban-

dung, 1993.

Omar Farouk, *Muslim Asia Tenggara dari Sejarah Menuju Kebangkitan Islam*. Sebuah esai dalam buku Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Editor Saiful Muzani, Penerbit PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1993.

Smith Allhadar, *Harapan dan Tantangan Dunia Islam Tahun 1977*.

Sebuah artikel analisis dalam harian Republika Jakarta, hal. 13 Jum'at 27 Desember 1996.

Tan Sri Ahmad Mohammad Ibrahim, *Recent Developments in the Administration of Islamic Law in Malaysia*. A paper for International Seminar on The Administration of Islamic Laws Organised by IKIM Malaysia, July 23 & 24, 1996.